




Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Adat Terlantar Yang Belum Ditetapkan Sebagai Tanah Hak Pengelolaan Masyarakat Hukum Adat

Naomi Anastaria Basar^{1*}, Jenny Kristiana Matuankotta², Novyta Uktolseja³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : omibasar14@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

Traditional land is land left by ancestors and is believed to have supernatural powers that are shared by a group of people. Abandoned land is land that is not cultivated or utilized. Based on article 8 letter a of Republic of Indonesia Government Regulation Number 20 of 2021 concerning controlling abandoned areas and land. Land with management rights that is excluded from the object of controlling abandoned land is land with management rights of indigenous communities. In this thesis, we examine customary land which is not the object of abandoned land, with the issues raised being the regulation of abandoned customary land in the Wermaktian sub-district, Rumsalut village and how to provide legal protection for abandoned customary land which has not been designated as the management right of customary law communities. This research uses a normative juridical method using a statutory approach, a conceptual approach and a case approach, as well as using primary, secondary and tertiary legal materials. The legal materials collected in the research are analyzed in a descriptive manner to draw conclusions. The results of this research show that regulations regarding abandoned customary land according to Law Number 5 of 1960 and Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 20 of 2021 state that abandoned customary land in its regulation remains the management right of customary law communities. Then legal protection for abandoned customary land should be a form of protection for the dignity of customary law communities in accordance with the 1945 Constitution, article 18 b paragraph 2.

Keywords: Customary Land; Legal Protection; Abandoned Land

Abstrak

Tanah adat adalah tanah peninggalan nenek moyang serta diyakini sebagai kekuatan gaib yang dimiliki bersama sekelompok orang. Tanah terlantar adalah tanah yang tidak diusahakan atau dimanfaatkan. Berdasarkan Pasal 8 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang penertiban Kawasan dan tanah terlantar. Tanah hak pengelolaan yang dikecualikan dari objek penertiban tanah terlantar yaitu tanah hak pengelolaan masyarakat adat. dalam skripsi ini mengkaji tanah adat yang tidak menjadi objek tanah terlantar dengan permasalahan yang diangkat adalah pengaturan mengenai tanah adat yang terlantar di Kecamatan Wermaktian desa Rumsalut dan bagaimana perlindungan hukum atas tanah adat yang terlantar yang belum ditetapkan sebagai hak pengelolaan masyarakat hukum adat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*),serta menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum yang dikumpulkan dalam penelitian dianalisis secara preskriptif untuk dapat ditarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengaturan mengenai tanah adat yang terlantar menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 menyatakan bahwa tanah adat yang terlantar dalam pengaturannya tetap menjadi hak pengelolaan masyarakat hukum adat. Kemudian perlindungan hukum atas tanah adat yang terlantar semestinya merupakan bentuk perlindungan terhadap harkat dan martabat masyarakat hukum adat sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18 b ayat 2.

Kata Kunci: Tanah Adat; Perlindungan Hukum; Tanah Terlantar

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu Negara agraris terutama bagi masyarakat yang berada di pedesaan dan rata-rata bekerja sebagai petani. Tanah dijadikan sebagai tempat tinggal dan penghidupan bagi masyarakat baik di perkotaan atau di pedesaan.¹ Bagi masyarakat pedesaan tanah dijadikan untuk tempat bercocok tanam sehingga memiliki fungsi untuk sumber penghasilan. Sedangkan bagi masyarakat perkotaan tanah dijadikan untuk bangunan kantor sehingga menjadikan wilayah semakin padat. Wilayah perkotaan semakin padat dikarenakan perpindahan penduduk dari desa ke kota. Tanah di wilayah perkotaan memiliki nilai yang tinggi karena langkanya untuk mendapatkan tanah.²

Kepemilikan tanah yang sifatnya adat, yakni kepemilikan tanah yang bernuansa kebiasaan masyarakat setempat yang terus menerus berlaku dari keturunan demi keturunan berikutnya hingga melahirkan regulasi lokal (*self regulation*) yang disebut sebagai tanah adat. Eksistensi tanah adat dihormati oleh Negara, namun tanah adat tersebut tidak tersusun dari pengaturan konsep. Hal tersebut berdasarkan pegangan masyarakat terkait fungsi tanah sesuai dengan undang-undang dan aturan lainnya.³

Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, hak atas tanah terbagi menjadi dua konsep yakni hak primer dan hak sekunder. Hak tanah primer dikategorikan sebagai berikut Hak Milik (selanjutnya disebut HM), Hak Pakai (selanjutnya disebut HP), Hak Guna Usaha (selanjutnya disebut HGU) dan Hak Guna Bangunan (selanjutnya disebut HGB). Sedangkan hak tanah sekunder dikategorikan sebagai berikut Hak Menumpang, Hak Gadai, Hak Menyewa atas tanah pertanian, Hak Usaha Bagi Hasil. Diantara dari semua jenis hak tersebut, jenis hak tanah yang memiliki kekuatan tertinggi adalah Hak Milik (selanjutnya disebut HM).⁴ Selanjutnya UUPA telah memberikan pengakuan terhadap hukum tanah adat dan masyarakat hukum adat⁵

Pengaturan tanah bertujuan agar mendapatkan jaminan hukum untuk pemanfaatan dan penguasaan tanah bagi masyarakat. Sehingga penggunaan dan pemanfaatan tanah oleh pihak yang memiliki hak harus sesuai dengan sifat dan tujuan dari UUPA. Namun, pada realita yang terjadi penelantaran tanah di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kecamatan Wermaktian, Desa Rumsalut masih terjadi dan terdapat perlakuan tidak bijaksana dalam perwujudan perekonomian tanah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja) dan aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan, Satuan Rumah Susun Serta Pendaftaran Tanah. Pasal 1 ayat 11 menyebutkan bahwa: "Tanah terlantar adalah tanah hak, tanah hak pengelolaan atau tanah yang diperoleh berdasarkan penguasaan atas tanah yang sengaja tidak diusahakan, tidak dimanfaatkan, tidak dipelihara dan tidak dipergunakan"

Tanah terlantar merupakan tanah tidak dimanfaatkan, tidak dipergunakan, atau juga tidak dipelihara oleh pemiliknya secara sengaja terhadap tanah hak pengelolaan, tanah hak dan

¹Soerjono Soekanto dan Soleman B. Tanoko, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. 4, 2001), h. 172.

²I Gede A.B. Wiranata, *Hukum Adat Indonesia, perkembangannya dari masa ke masa*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), h. 224.

³Soejono dan Abdurrahman. *Prosedu Pendaftaran Tanah tentang Hak Milik, Hak Sewa Guna dan Hak Guna Bangunan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h.12.

⁴Supriadi. *Hukum, Agraria*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.64.

⁵Hallauw Kosita Desy, Matuankotta Kristiana Jenny, Uktolseja Novyta, 2020, "Analisis Hukum Surat Pelapasan Hak Atas Tanah Adat di Kota Ambon," *Sasi, Jurnal Hukum* Vol 26, No. 1, 2020: 111-118.

tanah yang didapatkan dari penguasaan atas tanah. Tanah dapat mengalami penurunan manfaat dikarenakan penelantaran tanah yang dilakukan oleh pemiliknya. Sehingga diperlukan tanggapan tegas yang menjadikan tanah tersebut tidak sengketa, hal ini menjadi tanggung jawab bagi pemerintah, sehingga pemerintah berusaha menyelesaikan permasalahan tanah terlantar dan juga pemerintah harus memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat,⁶ dalam UU Cipta Kerja dan PP No. 18 Tahun 2021 yang dimaksud dengan hak pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang hak pengelolaan. Selain itu juga diatur bahwa masyarakat hukum adat menjadi salah satu pemegang hak pengelolaan yang berasal dari tanah ulayat, oleh karenanya memiliki kewenangan untuk mengatur penggunaan tanah ulatnya.⁷

Selanjutnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Penertiban Kawasan Dan Tanah Telantar Pasal 8 menyebutkan bahwa “Tanah hak pengelolaan yang dikecualikan dari objek penertiban tanah telantar meliputi: a) Tanah hak pengelolaan masyarakat hukum adat dan; b) Tanah hak pengelolaan yang menjadi aset bank”

Masyarakat hukum adat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kecamatan Wermaktian, Desa Rumsalut memiliki dan menguasai tanah adat. Tanah adat atau hak ulayat merupakan tanah yang berada diwilayah masyarakat hukum adat yang sama-sama mempunyai hak. Dalam kenyataannya tanah adat dalam masyarakat hukum adat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kecamatan Wermaktian, Desa Rumsalut terdapat tanah adat yang terlantar artinya tidak dimanfaatkan baik untuk bercocok tanam, maupun tidak ditempati secara fisik.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini yakni yuridis normatif.⁸ Yang merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka. Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan yang digunakan dalam studi ini adalah tinjauan pustaka dengan menggali data dan informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Sumber-sumber data dan informasi tersebut termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, artikel dalam jurnal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Tanah Adat

Pada dasarnya tanah merupakan sebuah kebutuhan yang teramat penting keberadaannya bagi umat manusia, dimana keberadaan tanah tersebut dijadikan sebagai tempat keberlangsungan hidup. Kebutuhan akan tanah merupakan suatu bentuk perlengkapan hidup yang harus dimiliki oleh semua orang, dikarenakan tanah adalah salah satu sumber kehidupan manusia. Tanah adat adalah tanah kepunyaan bersama yang diyakini sebagai

⁶ Suhariningsih *Tanah Terlantar, Asas dan Pembaharuan Konsep Menuju Penertiban*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2009), h.14

⁷ Dalam UU Cipta Kerja, pengertian hak pengelolaan disebutkan dalam Bab VIII (Pengadaan Tanah), Paragraf II (Penguatan Hak Pengelolaan), Pasal 136. Sedangkan dalam PP Np. 18 Tahun 2021, pengertian hak pengelolaan terdapat dalam Pasal 1 angka 3 PP No. 18 Tahun 2021.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), h. 101

suatu karunia kekuatan gaib atau peninggalan nenek moyang kepada kelompok yang merupakan masyarakat hukum adat, sebagai unsur pendukung utama bagi kehidupan dan penghidupan kelompok tersebut sepanjang masa.⁹ Tanah adat bagi masyarakat adat merupakan wilayah tempat tinggal, dimana masyarakat adat hidup, dimana mereka dimakamkan dan dimana mereka bertani untuk mempertahankan hidup mereka tiap hari dengan sumber daya alam yang ada di atas tanah masyarakat adat. Dimana dalam hal ini Negara hadir ikut serta menjamin adanya tanah bagi berlangsungnya kehidupan rakyat. Hal ini sesuai dengan bunyi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3):

“Bahwa air dan bumi serta yang terkandung didalamnya adalah milik Negara dimana hak kegunaannya diatur oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan Rakyat”.

Sebelum kemerdekaan tepatnya pada zaman penjajahan Belanda telah terlihat betapa besarnya tingkat kebutuhan dan keperluan akan tanah dimana tanah tersebut dijadikan berbagai macam perkebunan dalam hal bercocok tanam. Hal ini dibenarkan dengan adanya cerita Sumatra Timur dimana pada saat itu Sultan Deli merupakan pemegang tampuk kekuasaan sekaligus sebagai pemangku adat tertinggi dari 4 datuk wilayah suku.¹⁰ Melihat begitu agresifnya Belanda dalam penguasaan tanah Sultan Deli membuat sebuah perjanjian kontrak tanah dengan pemerintah Belanda, dimana kontrak tersebut berbentuk *Consenssie* dengan memakai dualisme hukum yaitu hukum adat dan hukum barat. sebelum zaman penjajahan telah ditemukan tentang adanya hak masyarakat hukum adat atas tanah, dimana hal ini dibenarkan dengan adanya Sultan Deli bertindak sebagai pemangku adat tertinggi pada saat itu dan dapat juga dipergunakan sebagai pedoman bagi daerah yang lain dalam memperoleh hak yang sama. Tanah juga mempunyai kedudukan yang penting bagi kehidupan masyarakat hukum adat secara komunal maupun secara individu, Hukum adat mengenal adanya 2 (dua) hal yang menyebabkan tanah itu memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam hukum adat yang disebabkan oleh: yang pertama karena sifatnya, yang merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meskipun mengalami keadaan yang bagaimanapun juga akan tetap masih bersifat tetap dalam keadaannya bahkan menjadi lebih menguntungkan, dan yang kedua karena faktanya, yaitu kenyataannya bahwa tanah itu merupakan tempat tinggal persekutuan (masyarakat), memberikan penghidupan kepada persekutuan (masyarakat), merupakan tempat dimana para warga persekutuan (masyarakat) yang meninggal dunia dikuburkan.

B. Hak-Hak Atas Tanah Adat

Hak milik adat adalah hak yang lahir karena adanya persekutuan hukum adat. Itulah sebabnya hak milik adat tidak bisa terpisahkan daripada persekutuan hukum. Hak milik terkait dengan kepentingan orang, perorangan dan persekutuan hukum adat dan hubungan hukum terhadap sesuatu objek atau benda. Hak milik yang timbul dari tradisi dan ciri khas hukum adat terdapat otoritas yang dilimpahkan kepada pemilik hak milik dari hukum adat yang bersifat (*magis religius*). Hak milik adat pada prinsipnya sudah ada dan melekat pada masyarakat hukum adat yang tersebar di seluruh Indonesia dan diberlakukan turun-temurun. Hak milik adat tidak bisa terpisahkan daripada hak ulayat

⁹Boedi Harsono. *Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid I, (Jakarta: Djambatan, 2005), h.181.

¹⁰ R. Roestandi Ardiwilaga, *Hukum Agraria Indonesia*, (Masa Baru: Bandung-Djakarta, 1962), h.. 48.

atau hak persekutuan hukum atas tanah dan boleh bertentangan dengan pengaturan tentang hak-hak masyarakat adat dalam persekutuan hukum.

Subjek hak ulayat, yakni masyarakat hukum adat tertentu yang dapat bersifat genealogis atau territorial, Objek hak ulayat, yakni wilayah tempat hak ulayat berlangsung dalam hubungan hukum tertentu (mengusahakan dan mengambil hasil untuk kehidupan sehari-hari). Dalam hukum adat, hak penguasaan atas tanah yang tertinggi adalah hak ulayat, dan dari hak ulayat inilah lahir hak-hak perseorangan atas tanah. Hak ulayat adalah hak persekutuan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu, yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, air serta isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. Pengaturan Mengenai Tanah Adat Yang Terlantar

Indonesia mengenal adanya tanah terlantar yang oleh ketentuan hukum adat, tanah tersebut kembali kepada penguasaan dari hak ulayatnya.¹¹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) pasal 5 menyebutkan bahwa: "Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, serta dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama."

Tanah terlantar menurut Hukum Adat adalah tanah yang pernah dibuka, dikerjakan oleh pemilik/penggarapnya sampai 1 kali atau 2 kali panen, kemudian ditinggalkan oleh pemiliknya dalam waktu tertentu sampai menjadi hutan kembali. Secara yuridis kemudian tanah ini kembali pada hak ulayatnya.¹²

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar dalam Pasal 1 Angka 2 memberikan penjelasan bahwa: "Tanah telantar adalah tanah hak, tanah hak pengelolaan, dan tanah yang diperoleh berdasarkan dasar penguasaan atas tanah, yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara."

Objek penertiban tanah telantar diatur dalam Pasal 7, meliputi tanah: a) hak milik, jika dengan sengaja tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara sehingga: 1) dikuasai oleh masyarakat serta menjadi wilayah perkampungan; 2) dikuasai oleh pihak lain secara terus-menerus selama 20 tahun tanpa adanya hubungan hukum dengan pemegang hak; atau 3) fungsi sosial hak atas tanah tidak terpenuhi, baik pemegang hak masih ada maupun sudah tidak ada; b) hak guna bangunan, hak pakai, dan hak pengelolaan, jika dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara terhitung mulai 2 tahun sejak diterbitkannya hak; c) hak guna usaha, jika dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan/atau tidak dimanfaatkan terhitung mulai 2 tahun sejak diterbitkannya hak; dan d) tanah yang diperoleh berdasarkan dasar penguasaan atas tanah jika dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara terhitung mulai 2 tahun sejak diterbitkannya dasar penguasaan atas tanah.

¹¹ A.P. Parlindungan, *Berakhirnya Hak-Hak Atas Tanah Menurut Sistem UUPA*, Jakarta: Mandar Maju, 2006), h. 7

¹² Suhariningsih, *Tanah Terlantar*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Raya, 2009), h. 245.

Berdasarkan pada semua penjelasan mengenai tanah adat yang terlantar beserta dengan segala peraturan yang ada, juga dengan melihat objek yang dapat dikualifikasikan dalam tanah terlantar tersebut, dijelaskan kemudian dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar disebutkan bahwa: "Tanah Hak Pengelolaan yang dikecualikan dari objek penertiban Tanah Terlantar meliputi:" a) Tanah Hak Pengelolaan masyarakat hukum adat; dan b) Tanah Hak Pengelolaan yang menjadi Aset Bank Tanah.

Maka dengan demikian, tanah adat yang terlantar dalam pengaturannya tetap menjadi hak pengelolaan masyarakat hukum adat. Hak pengelolaan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2021 tentang Hak pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan pendaftaran Tanah menyebutkan: "Hak pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang hak pengelolaan". Tanah ulayat masyarakat hukum adat secara umum di Maluku khususnya di Kecamatan Wermaktian Desa Rumsalut belum ditetapkan oleh pemerintah sebagai hak pengelolaan atas tanah. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Pasal 5 ayat 2 menyebutkan. "Hak Pengelolaan yang berasal dari tanah ulayat ditetapkan kepada masyarakat hukum adat"

D. Pengaturan Hak Pengelolaan Yang Berasal Dari Tanah Ulayat

Hak pengelolaan bersumber dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 yang menyebutkan Bahwa: "bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Menurut Mahkamah Konstitusi makna dikuasai oleh Negara dalam Penjelasan Umum UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Dalam Penjelasan Umum tersebut dijelaskan bahwa untuk mencapai apa yang ditentukan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, tidak perlu dan tidak pada tempatnya Negara bertindak sebagai pemilik tanah. Lebih tepat jika Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat (Bangsa) bertindak selaku Badan Penguasa, dengan demikian, makna "dikuasai" yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UUPA tidak berarti "dimiliki", melainkan pengertian yang memberi wewenang pada Negara untuk: 1) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa; 2) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa; dan 3) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa¹³

Selanjutnya Pasal 2 ayat 4 UUPA menyebutkan bahwa " Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional menurut ketentuan Peraturan Pemerintah". Ketentuan tersebut pada hakikatnya hak pengelolaan bukanlah hak atas tanah sebagaimana diatur dalam UUPA¹⁴, namun di atas hak pengelolaan dapat diberikan hak atas tanah seperti hak guna bangunan (HGB) atau hak pakai (HP) dengan surat perjanjian penggunaan tanah (SPPT). Selanjutnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah dalam pasal 1

¹³ Penjelasan Umum Bagian II, Angka (2) Undang-Undang Pokok Agraria.

¹⁴ Jenis-jenis hak atas tanah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria.

ayat 3 menyebutkan: “hak pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang hak pengelolaan”.

Selanjutnya Pasal 5 menyebutkan Hak pengelolaan yang berasal dari tanah Negara diberikan kepada: a) Instansi Pemerintah pusat; b) Pemerintah Daerah; c) Badan Usaha Milik Negara atau Badan usaha milik daerah BUMN/BUMD; d) Badan hukum milik negara atau badan hukum milik daerah; atau e) Badan bank tanah; f) Badan hukum yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat.¹⁵

Selanjutnya Pasal 4 Menyebutkan “Hak pengelolaan dapat berasal dari tanah Negara dan tanah ulayat. Hak pengelolaan yang berasal dari tanah ulayat ditetapkan kepada masyarakat hukum adat”. Berdasarkan Penjelasan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah dinyatakan bahwa “penetapan hak ulayat menjadi hak pengelolaan tersebut merupakan bentuk pengakuan kepada masyarakat hukum adat.”

E. Perlindungan Hukum Atas Tanah Adat Yang Terlantar

Konsep pengertian atau definisi dari tanah terlantar, pada Undang-Undang Pokok Agraria menggunakan istilah “diterlantarkan/ditelantarkan”. Pengertian tanah diterlantarkan dalam penjelasan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, tanah diterlantarkan kalau dengan sengaja tidak dipergunakan dengan keadaannya atau sifat dan tujuan dari pada haknya.

Sistem hukum adat di Indonesia juga dikenal adanya tanah terlantar yang oleh ketentuan hukum adat, tanah tersebut kembali kepada penguasaan dari hak ulayatnya.¹⁶ Tanah terlantar hampir terjadi secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Seperti yang disinyalir di daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Karena alasan-alasan keamanan dan ketenangan bekerja terjadilah tanah Kabo (terlantar). Tanah kabu ini bahkan luasnya mencapai satu juta hektar dan semuanya adalah tanah persawahan yang subur, dalam makalah Sarlin Radjik Nur dan Andi Parenrengi dengan judul politik hukum agraria adat tentang tanah terlantar/diterlantarkan di Sulawesi Selatan sebelum UUPA yang menyebutkan kan pada hukum adat tanah-tanah sawah yang ditinggalkan selama 10 tahun atau lebih atau semua pematangnya atau tanda-tandanya sudah hilang secara keseluruhan, dianggap sudah menjadi tanah liar, sungguhpun kepada pembuka lahan pertama diberi prioritas untuk membukanya kembali dalam tempo satu tahun.¹⁷

Pengaturan perlindungan hukum atas tanah terlantar bagi warga masyarakat Indonesia sebagai Negara hukum di dalam menjalankan kehidupan bernegaranya harus berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Terhadap tanah masyarakat hukum adat yang tanah petuanan diterlantarkan tidak dapat dinyatakan sebagai tanah Negara, karena sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa atas tanah masyarakat hukum adat yang diterlantarka mempunyai beberapa alasan yaitu: tanah dibiarkan terlantar karena tanah tersebut tidak subur, sehingga dibiarkan terlantar dan dalam jangka waktu tertentu agar dapat mengembalikan kesuburan tanah, tidak tersedianya fasilitas irigasi dan akses jalan, dan faktor ekonomi disebabkan karena keterbatasan dana, dengan demikian perlindungan hukum atas tanah ulayat petuanan masyarakat hukum adat sesuai

¹⁵ Pasal 137 ayat (1), Paragraf 2, Bagian Ketiga, Bab VIII Undang-Undang Cipta Kerja

¹⁶ A.P. Parlindungan, *Berakhirnya Hak-Hak Atas Tanah Menurut Sistem UUPA*, (Jakarta: Mandar Maju, 2020), h. 15.

¹⁷ *Ibid.* h. 7-8.

dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 B ayat (2) menyebutkan bahwa: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 3 menyebutkan bahwa: “Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Tanah adat yang diterlantarkan oleh masyarakat hukum adat dalam pengaturannya tetap dimiliki oleh masyarakat hukum adat, walaupun atas tanah tersebut belum diletakkan hak pengelolaan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah.

KESIMPULAN

Pengaturan mengenai tanah adat yang terlantar menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar menyatakan bahwa tanah adat yang terlantar dalam pengaturannya tetap menjadi hak pengelolaan masyarakat hukum adat. Dan walaupun masyarakat hukum adat belum diberikan hak pengelolaan atas tanah adat tetapi masyarakat hukum adat tetap menguasai tanah ulayat karena Negara mengakui dan menghormati hak masyarakat hukum adat. Perlindungan hukum hak milik atas tanah adat yang diterlantarkan merupakan bentuk perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, dengan mengacu pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Perundang-Undangan yang lain.

REFERENSI

- A. P. Parlindungan, *Berakhirnya Hak-Hak Atas Tanah Menurut Sistem UUPA*, Jakarta: Mandar Maju, 2006.
- A.P. Parlindungan, *Berakhirnya Hak-Hak Atas Tanah Menurut Sistem UUPA*. Jakarta: Mandar Maju, 2020.
- Boedi Harsono. *Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaanya* , Jilid I. Jakarta: Djambatan, 2005.
- Hallauw Kosita Desy, Matuankotta Kristiana Jenny, Uktolseja Novyta, “ Analisis Hukum Surat Pelapasan Hak Atas Tanah Adat di Kota Ambo.” *Sasi, Jurnal Hukum* Vol 26, No. 1 (2020): 111-118.
- I Gede A.B. Wiranata, *Hukum Adat Indonesia, perkembangannya dari masa ke masa*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- R. Roestandi Ardiwilaga. *Hukum Agraria Indonesia*. Masa Baru: Bandung-Djakarta, 1962.
- Soerjono Soekanto dan Soleman B. Tanoko. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. 4, 2001.

Soejono dan Abdurrahman. *Prosedur Pendaftaran Tanah tentang Hak Milik, Hak Sewa Guna dan Hak Guna Bangunan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 1990.

Supriadi. *Hukum Agraria*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Suhariningsih *Tanah Terlantar, Asas dan Pembaharuan Konsep Menuju Penertiban*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2009.

Suhariningsih, *Tanah Terlantar*, Jakarta: Prestasi Pustaka Raya, 2009.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-contoh--dan-cara>

http://e-journal.uajy.ac.id/25330/3/12%2052%2001894_2.pdf

<https://business-law.binus.ac.id/2017/09/30/masalah-tanah-terlantar-dalam>